



PENETAPAN
Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara perdata permohonan,
telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

AYU FEBERIA ELVA Br. TARIGAN, Umur 28 Tahun, Tempat Tanggal Lahir
Jakarta, 30 Januari 1995, bertempat tinggal di Dusun Krajan
RT.001 RW 020, Desa Mayang, Kecamatan Mayang, Kabupaten
Jember, Jawa Timur, Agama Katholik, Pekerjaan Swasta, Jenis
Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia. Dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Frandy Risona Tarigan, S.H. M.H,
Fernanda Tarigan, S.H., dan Achmad Subhan Syahputra, S.H
advokat pada kantor TARIGAN Law Associates Advokat dan
Konsultan Hukum, beralamat kantor di Perum Taman Gading Blok
KK-11, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten
Jember, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2023,
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember
dengan register Nomor 125/Pendaft/Pdt/2023 tanggal 28 Maret
2023, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri,
selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13
Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Jember pada tanggal 14 Maret 2023 dalam Register Nomor 62/Pdt.P/2023/PN
Jmr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon, (**AYU FEBERIA ELVA Br. TARIGAN**) adalah warga
negara Indonesia, dilahirkan di Jakarta, 30 Januari 1995, sebagaimana
tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.183/DISP/JB/2001/1995,
yang dikeluarkan Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta
Barat, tertanggal 9 Oktober 2001;
2. Bahwa, dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1.183/DISP/JB/2001/1995
tertanggal 9 Oktober 2001 yang dikeluarkan oleh Satuan Pelaksana

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, terdapat kesalahan dalam penulisan nama pemohon dikarenakan pemohon tidak teliti saat menerima berkas tersebut;

3. Bahwa, dalam Akta Perkawinan Pemohon Nomor: 3509-KW-02092019-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tertanggal 2 September 2019, terdapat kesalahan penulisan nama pemohon dikarenakan pemohon tidak teliti saat menerima berkas tersebut;

4. Bahwa Pemohon ingin mengganti dan menyesuaikan nama dalam:

- 1) Akta Kelahiran Nomor 1.183/DISP/JB/2001/1995, yang dikeluarkan Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, tertanggal 9 Oktober 2001;
- 2) Akta Perkawinan Pemohon Nomor: 3509-KW-02092019-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tertanggal 2 September 2019;

yang semula tertulis **AYU FEBERIA ELVA** (tanpa "**Br. TARIGAN**") yang benar adalah: **AYU FEBERIA ELVA Br. TARIGAN** disesuaikan dengan ijazah Sarjana Strata-1 (S-1) Pemohon dengan Nomor Seri Ijazah: 109387974 yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Moch. Sroedji Jember;

5. Bahwa, orangtua Pemohon yang bernama **TULIS TARIGAN** keluarga dari Sumatera Utara dengan marga **TARIGAN** sehingga nama Pemohon yang saat ini tidak ada nama di Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan ingin ditambahkan marganya;

6. Bahwa pada waktu Pemohon berkeinginan untuk mengganti:

- a. Akta Kelahiran Nomor 1.183/DISP/JB/2001/1995, yang dikeluarkan Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, tertanggal 9 Oktober 2001; dan
- b. Akta Perkawinan Pemohon Nomor: 3509-KW-02092019-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tertanggal 2 September 2019 tersebut;

agar diberi petunjuk mengurus revisi atau ganti Akta Kelahiran milik Pemohon di Pengadilan Negeri Jember sesuai dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan Akta Kelahiran Pemohon yang terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perbaikan nama Pemohon yang bernama pada:
 - 1) Akta Kelahiran Nomor 1.183/DISP/JB/2001/1995, yang dikeluarkan Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, tertanggal 9 Oktober 2001;
 - 2) Akta Perkawinan Pemohon Nomor: 3509-KW-02092019-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tertanggal 2 September 2019 tersebut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertanda P.1 sampai dengan P.10 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu saksi Stepvania Berlian Denesya Br Tarigan, dan saksi Seri Karina sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah guna memberikan Ijin kepada Pemohon untuk merubah nama di dalam Akta Kelahiran Nomor 1.183/DISP/JB/2001/1995, yang dikeluarkan Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, tertanggal 9 Oktober 2001 dan Akta Perkawinan Pemohon Nomor: 3509-KW-02092019-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tertanggal 2 September 2019 tersebut, yang semula tertulis **AYU FEBERIA ELVA** (tanpa "**Br. TARIGAN**") di ubah menjadi **AYU FEBERIA ELVA Br. TARIGAN**, diperkuat dengan Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama yang di keluarkan Kepala Desa Mayang, dengan Nomor: 470/118/26.2002/II/2023 tanggal 28 Februari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pencatatan Perubahan Nama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan :

- Ayat (1) : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- Ayat (2) : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- Ayat (3): Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 34 menyebutkan:

- Ayat (1):Pencatatan perubahan nama suami, istri, dan wali harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri pada wilayah yang bersangkutan;
- Ayat (2):Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir, nomor induk kepegawaian,

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewarganegaraan, pekerjaan, serta alamat harus didasarkan pada surat pengantar dari kelurahan/kepala desa;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan formalitas permohonan Pemohon, apakah Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut, terungkap fakta bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotocopi Kartu Tanda Penduduk dan didukung keterangan para Saksi, terungkap fakta Pemohon bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.001 RW 020, Desa Mayang, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1.183/DISP/JB/2001/1995 tertanggal 9 Oktober 2001 yang dikeluarkan oleh Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat dan dalam Akta Perkawinan Pemohon Nomor: 3509-KW-02092019-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember terdapat kesalahan penulisan nama pemohon yakni nama Pemohon dalam kedua Akta tersebut tidak ada nama marganya (tanpa "**Br. TARIGAN**") dikarenakan pemohon tidak teliti saat menerima berkas tersebut;

Menimbang, bahwa orangtua Pemohon yang bernama **TULIS TARIGAN** keluarga dari Sumatera Utara dengan marga **TARIGAN** sehingga nama Pemohon yang saat ini tidak ada nama di Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan ingin ditambahkan marganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-4, P-6, P-7, P-8, P-9, dan P-10 yaitu berupa fotokopi KTP, Fotokopi ijazah Sarjana Strata-1, Surat Keterangan Beda Nama, Fotokopi ijazah Sekolah Dasar Negeri, Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Pertama, Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, Fotokopi Kartu Keluarga, terungkap Fakta bahwa nama Pemohon tertulis **AYU FEBERIA ELVA Br. TARIGAN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diperkuat dengan keterangan para saksi, Pemohon ingin mengganti nama dan menyesuaikan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon dalam bukti P-2 dan P-3 Kutipan Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan yang semula tertulis **AYU FEBERIA ELVA** (tanpa "**Br. TARIGAN**") untuk kemudian diganti menjadi **AYU FEBERIA ELVA Br. TARIGAN** disesuaikan dengan bukti P-1 fotokopi KTP, P-4 fotokopi ijazah Sarjana Strata-1 (S-1) Pemohon dengan Nomor Seri Ijazah: 109387974 yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Moch. Sroedji Jember, P-7 Fotokopi ijazah Sekolah Dasar Negeri No.040523 Suknalu, Barus Jahe, Kabupaten Karo, P-8 Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Barus Jahe, Kabupaten Karo, P-9 Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Kejuruan PGRI Rogojampi Banyuwangi, dan P-10 Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor : 3509210809090001, dan diperkuat dengan bukti P-6 Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 470/II8/26.2002/ II /2023 tanggal 28 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mayang, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, untuk keseragaman data Pemohon khusus tentang penulisan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon mengenai pergantian nama Pemohon sebagaimana tersebut diatas tidak bertentangan dengan hukum, maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon diperintahkan untuk melaporkan Penetapan Pengadilan Negeri ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tersebut dalam amar Penetapan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama pemohon di dalam Akta Kelahiran Nomor 1.183/DISP/JB/2001/1995, yang dikeluarkan Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, tertanggal 9 Oktober 2001 dan di dalam Akta Perkawinan Pemohon Nomor: 3509-KW-02092019-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tertanggal 2 September 2019, yang

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula **AYU FEBERIA ELVA** menjadi **AYU FEBERIA ELVA Br. TARIGAN**;

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang dikabulkannya penetapan ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang tersedia untuk itu;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini sebesar Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu);

Demikianlah ditetapkan di Jember, pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 oleh Aryo Widiatmoko, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Jember dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu Nurdiana Apriastuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Nurdiana Apriastuti, S.H.

Aryo Widiatmoko, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp75.000,00;
3. PNBP	:	Rp10.000,00;
4. Sumpah	:	Rp50.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp185.000,00;
(seratus delapan puluh lima ribu)		

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Jmr